



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR :65.c/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015**

**TENTANG**

**TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BULUKUMBA TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu untuk menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye rapat umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
  - b. bahwa lokasi dan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana maksud huruf a di tetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2015.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal tanggal 13 Agustus 2015;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
  3. Berita Acara Nomor : 92/BA/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

**KESATU** : Menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum dalam wilayah Kabupaten Bulukumba pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Setiap Pasangan Calon dapat melaksanakan Kampanye Rapat umum pada wilayah kecamatan dalam daerah Kabupaten Bulukumba berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

**KETIGA** : Setiap Pasangan Calon dapat melaksanakan Kampanye Rapat pada wilayah kecamatan dalam daerah Kabupaten Bulukumba sesuai lokasi kampanye sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
Pada tanggal 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

**H. AZIKIN PATEDDURI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA  
 NOMOR : 65.c/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015  
 TANGGAL : 24 Agustus 2015  
 TENTANG : Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum  
 Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan  
 Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA  
 TAHUN 2015**

NO	KECAMATAN	HARI/TANGGAL PELAKSANAAN					WAKTU	KETERANGAN
		Minggu 08-Nov-15	Selasa 10-Nov-15	Kamis 12-Nov-15	Sabtu 14-Nov-15	Senin 16-Nov-15		
1	2	3					4	5
1	UJUNG BULU	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 4	Pasangan Calon Nomor Urut 5	Pkl. 09.00 Wita s/d Pkl. 18.00 Wita	
2	UJUNG LOE							
3	BONTO BAHARI							
4	BONTO TIRO							
5	HERLANG							
6	KAJANG							
7	BULUKUMPA							
8	RILAU ALE							
9	GANTARANG							
10	KINDANG							

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmanawan

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

**H. AZIKIN PATEDDURI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA  
 NOMOR : 65.c/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015  
 TANGGAL : 24 Agustus 2015  
 TENTANG : Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada  
 Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
 Bulukumba Tahun 2015

**LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015**

NO.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LOKASI / TEMPAT	KET
1	UJUNG BULU	1 CAILE	STADION MINI BULUKUMBA	
		2 ELA - ELA	LAPANGAN ELA - ELA JL. DATO TIRO	
		3 LOKA	LAPANGAN JL. JAMBU	
		4 LOKA	LAPANGAN BTN 1	
		5 TANAH KONGKONG	LAPANGAN BTN 2	
		6 KALUMEME	LAPANGAN KALUMEME JL. LEPPE	
		7 BENTENGE	PANGGUNG PANTAI MERPATI	
2	UJUNG LOE	1 DANNUANG	LAPANGAN DANNUANG	
		2 SEPPANG	LAPANGAN DESA SEPPANG	
		3 MANYAMPA	LAPANGAN DESA MANYAMPA	
		4 TAMMATTO	LAPANGAN DESA TAMMATTO	
3	BONTO BAHARI	1 TANAH BERU	TOKAMBANG	
		2 DARUBIAH	LAPANGAN DESA DARUBIAH	
		3 BIRA	LAPANGAN PUA' JANGGO'	
		4 ARA	LAPANGAN PANGKANA	
		5 LEMBANNA	LAPANGAN LEMBANNA	
4	BONTO TIRO	1 EKA TIRO	LAPANGAN A. MAPPIJALANG	
		2 BONTO TANGNGA	LAPANGAN PEMUDA	
		3 CARAMMING	LAPANGAN SEPAK BOLA CARAMMING	
5	HERLANG	1 BORONG	PERTIGAAN PRORS KARASSING	
		2 KARASSING	PEREMPATAN JALAN KE SMK KARASSING	
		3 TUGONDENG	JALAN KE DUSUN JATIA	
		4 TANUNTUNG	PERBATASAN TANUNTUNG - BONTO KAMASE	
		5 PATARO	PERBATASAN PATARO - SINGA	
		6 BONTO KAMASE	POROS BASOKENG	
		7 SINGA	PEREMPATAN BATUASANG	
		8 GUNTURU	POROS TANUNTUNG - GUNTURU	
6	KAJANG	1 TANAH JAYA	LAPANGAN SEPAK BOLA TA'RONGKOLAN	
		2 LAIKANG	LAPANGAN SEPAK BOLA TOMBONG RATU	
		3 LEMBANNA	LAPANGAN SEPAK BOLA JANNAYA	
		4 TAMBANGAN	LAPANGAN SEPAK BOLA TAMBANGAN	
		5 BONTO BIRAENG	LAPANGAN SEPAK BOLA BONTO BIRAENG	
		6 SANGKALA	LAPANGAN SEPAK BOLA DUMPU	
		7 SAPANANG	LAPANGAN SEPAK BOLA SAPANANG	
		8 MALLELENG	LAPANGAN SEPAK BOLA MALLELENG	
		9 PANTAMA	LAPANGAN SEPAK BOLA LOMBOK	
		10 LOLISANG	LAPANGAN SEPAK BOLA LOLISANG	

NO.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LOKASI / TEMPAT	KET
7	BULUKUMPA	1 JAWI - JAWI	LAPANGAN REMAJA	
		2 BONTO MINASA	LAPANGAN BALANGRIRI	
		3 BONTO BULAENG	LAPANGAN BONTO BULAENG	
		4 SALASSAE	LAPANGAN DESA SALASSAE	
		5 JAWI - JAWI	KOMPLEKS LONSUM BALANGRIRI	
8	RILAU ALE	1 PALAMPANG	LAPANGAN SEPAK BOLA PALAMPANG	
		2 BONTO BANGUN	LAPANGAN SEPAK BOLA BONTO BANGUN	
		3 BONTO MANAI	LAPANGAN SEPAK BOLA BONTO MANAI	
		4 BONTO HARU	LAPANGAN SEPAK BOLA BONTO HARU	
		5 SWATANI	LAPANGAN SEPAK BOLA SWATANI	
9	GANTARANG	1 MATEKKO	LAPANGAN H. A. SULTAN DG. RADJA	
		2 PALAMBARA'E	LAPANGAN PALAMBARA'E	
		3 BONTO MACINNA	LAPANGAN H. A. ABD. JABBAR	
		4 POLEWALI	LAPANGAN POLEWALI	
		5 BONTO NYELENG	LAPANGAN BONTO NYELENG	
10	KINDANG	1 BORONG RAPPOA	LAPANGAN SEPAK BOLA BORONG RAPPOA	
		2 MATTIROWALIE	LAPANGAN SEPAK BOLA MATTIROWALIE	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

**H. AZIKIN PATEDDURI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan